

UPAYA PREVENTIF DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DESA KLARI

Zarisnov Arafat

**Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Buana Perjuangan Karawang**

Email: zarisnov@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Desa Klari merupakan sebuah desa yang terletak di Kabupaten Karawang. Maraknya ahli fungsi lahan dari persawahan menjadi kawasan industri di Karawang menyebabkan Desa Klari terdampak pertumbuhan penduduk yang begitu pesat didominasi dengan para pendatang dari luar Karawang. Tingginya minat pendatang ke Karawang tidak sedikit menimbulkan polemik, terlebih lagi para calon pekerja tanpa keahlian (*unskill worker*) yang tidak terserap oleh perusahaan. Hal tersebut diindikasikan sebagai faktor meningkatnya angka kriminalitas terutama tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sehingga dianggap perlunya dilakukan penelitian mengenai fenomena ini. Metode penelitian yang digunakan pada karya tulis ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun faktor penyebab meningkatnya angka kriminalitas terutama pencurian dapat dilihat dari ketidakmerataan kemakmuran, perubahan ekonomi dan politik di dalam masyarakat sehingga dalam upaya penanggulangannya harus lebih menitikberatkan pada pencegahan (*preventif*) sebelum kejahatan itu terjadi dengan lebih menggiatkan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh unsur desa dibantu pihak kepolisian serta kegiatan komunikasi edukatif mengurangi pengangguran dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kata Kunci : Pencurian, Preventif, Masyarakat.

ABSTRACT

Klari Village is a village located in district of Karawang. The rise of land function experts from rice fields to industrial estates in Karawang has caused Klari Village to be affected by rapid population growth, dominated by migrants from outside Karawang. The high interest of immigrants to Karawang has caused polemics, especially unskill workers who are not absorbed by the company. This is indicated as a factor in the increasing crime rate, especially motor vehicle theft, so it is deemed necessary to conduct research on this phenomenon. The research method used in this paper is qualitative with a normative juridical approach. The factors causing the increase in the crime rate, especially theft, can be seen from the inequality of prosperity, economic and political changes in society so that efforts to overcome them must focus more on prevention before the crime occurs by intensifying social activities carried out by village elements assisted by parties. police and educational communication activities to reduce unemployment by optimizing the role of Village Owned Enterprises.

Keywords: Theft, Preventive, Society.

PENDAHULUAN

Desa Klari adalah sebuah desa yang terletak di Kabupaten Karawang yang mempunyai total luas wilayah desa 301.476 km² dengan jumlah total penduduk 7.625 jiwa dengan pekerjaan penduduk yang didominasi oleh buruh pabrik dan masih ada juga yang bekerja sebagai petani.¹ Banyaknya alih fungsi lahan dari persawahan menjadi perumahan yang membuat desa Klari mempunyai pertumbuhan penduduk begitu pesat dikarenakan banyaknya penduduk yang datang dari luar Karawang dan menetap di Karawang dengan tujuan mencari pekerjaan sebagai buruh pabrik. Disamping pesatnya pertumbuhan masyarakat, fenomena yang sering terjadi di desa Klari adalah meningkatnya angka kriminalitas yang didominasi kasus pencurian. Jika berbicara kejahatan, maka hal yang langsung tergambar adalah suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain atau masyarakat umum atau lebih sederhana lagi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum.

Permasalahan kejahatan yang sering terjadi di desa Klari didominasi dengan kasus pencurian. Hal tersebut dapat diyakini berdasarkan informasi yang didapatkan pada tahun 2020 saja periode bulan Januari – September sudah terjadi kasus pencurian sebanyak 10 kasus, yang mana pada 3 (tiga) tahun terakhir jumlah kasus pencurian di Desa Klari terjadi peningkatan dengan rata-rata kasus yang diselesaikan tidak sampai 100% dikarenakan sulitnya mencari alat bukti dan pelaku pencurian. Dari maraknya aksi pencurian tersebut, hal menarik yang menjadi dasar perlunya dilakukan penelitian adalah perihal pencurian kendaraan bermotor di Desa Klari, yang mana dapat ditela'ah dari 2 (dua) aspek, yaitu pelaku dan korban. Hal ini dilakukan karena ada anggapan antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan memiliki korelasi, sehingga dapat meningkatnya jumlah angka pencurian di Desa Klari, Kabupaten Karawang.

Adapun permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah apa faktor yang menyebabkan banyaknya kejadian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Desa Klari? dan bagaimana bentuk upaya pencegahan terhadap

¹ *prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id*

pencurian kendaraan bermotor di Desa Klari?. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab banyaknya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Desa Klari dan untuk merumuskan upaya pencegahan terhadap pencurian kendaraan bermotor di Desa Klari. Berkenaan dengan teori yang digunakan oleh penulis dalam menjawab permasalahan-permasalahan tersebut adalah dengan melakukan analisis keadaan di Desa Klari dengan menerapkan teori-teori kriminologi seperti *Cultural Deviance Theory* (penyimpangan budaya) dan *Social Control Theory* (Kontrol Sosial).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode pendekatan yuridis empiris yaitu untuk mengevaluasi keterkaitan aspek-aspek empiris. Penelitian yang dilakukan diawali dengan pengumpulan data awal secara empirik dengan mengumpulkan data primer yang didapatkan dari aparaturnya setempat. Informasi awal yang sudah didapatkan selanjutnya akan dicari akar permasalahannya, lalu dijabarkan dan dianalisis dengan metode logika hukum yang bersifat induktif untuk mendapatkan hasil berupa konklusi yang konkrit, didukung bahan dari studi kepustakaan terkait yang relevan. Program penelitian ini akan dilakukan sebagai penelitian langsung terhadap lembaga atau obyek penelitiannya (penelitian lapangan).

Sumber data merupakan asal dari mana data penelitian diperoleh. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer, merupakan data pokok yang didapatkan dari lapangan serta diperlukan dalam penelitian yang berasal dari responden dan informan yang merupakan sumber data utama yang diperoleh peneliti dari:
 - a. Responden merupakan sumber data berupa keterangan dari orang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

- b. Informan ialah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, sehingga dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah masyarakat Desa Klari, Apatur Pemerintahan Desa dan Kepolisian Sektor Klari.
2. Data Sekunder, merupakan data yang menunjang data primer dan merupakan pelengkap bagi data primer. Data sekunder ini berbasis pada studi kepustakaan, yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yakni:
 - a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku-buku atau literatur hukum, hasil karya penelitian (jurnal atau karya ilmiah).
 - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya, yang berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain melakukan wawancara, observasi dan mengumpulkan dokumen-dokumen serta melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dicari dalam penelitian ini. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode logika hukum yang bersifat induktif untuk mendapatkan hasil berupa konklusi yang konkrit. Adapun analisisnya melalui berbagai alur kegiatan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dan dilakukan terhadap berbagai jenis serta bentuk yang ada

di lapangan, kemudian data tersebut dicatat. Pengumpulan data ini dilakukan berkaitan dengan data penelitian yang ada di lapangan yaitu peneliti melakukan wawancara kepada korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, masyarakat Desa Klari, Aparatur Pemerintah Desa Klari dan petugas Kepolisian Sektor Karawang yang melakukan penyelidikan terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor.

2. Penyajian Data

Penyajian data ialah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang diperoleh dari obyek penelitian dari data primer maupun sekunder akan disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian secara kualitatif yaitu berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pencurian.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ialah suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohan dan kecocokannya yaitu mencapai validitasnya. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik simpulan sebagai suatu yang berkaitan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data berlangsung. Dalam hal ini peneliti mengoreksi kembali hasil penelitian dengan catatan yang terdapat di lapangan selama penelitian. Setelah data tersebut sesuai, maka dapat ditarik kesimpulan dari setiap item yang ada. Tahapan analisis data kualitatif di atas melibatkan beberapa komponen data interaksi yang merupakan suatu proses siklus dalam melakukan analisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti di Desa Klari, adapun jumlah kejahatan pencurian yang terjadi di Desa Klari pada tahun 2020 periode bulan Januari – September adalah sebagai berikut:²

² Sekretariat Desa Klari

Tabel 1. Jumlah Kasus Pencurian di Desa Klari Tahun 2020

No.	Jumlah Kasus	Barang Yang Dicuri
1.	8 Kasus	Kendaraan sepeda motor.
2.	2 Kasus	Pencurian toko sembako dan beras.

Tabel 2. Jumlah Korban dan Pelaku Pencurian di Desa Klari Tahun 2020

No.	Korban	Pelaku
1.	8 Korban pencurian sepeda motor.	1 – 3 Orang
2.	2 Korban pencurian toko sembako dan beras.	6 – 10 Orang

Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah tindak pidana pencurian di Desa Klari cukup meresahkan bagi masyarakat setempat, terlebih lagi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor terutama roda 2 (sepeda motor). Lemahnya sistem keamanan yang dibangun di desa dan juga rendahnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya kewaspadaan juga turut mempengaruhi banyaknya jumlah tindak pidana pencurian yang terjadi. Dari beberapa kasus pencurian tersebut terjadi pada waktu malam hari, saat-saat dimana lengahnya penjagaan keamanan dan sepi mobilitas masyarakat di desa. Dengan jumlah total penduduk 7.625 jiwa dan pekerjaan penduduk yang didominasi oleh buruh pabrik, menjadikan Desa Klari menjadi wilayah yang cukup ramai mobilitasnya, namun pada malam hari kondisi di desa terasa sepi dikarenakan banyak yang setelah pulang bekerja tidak lagi mengadakan kegiatan di desa namun langsung beristirahat.

Dari hasil penelusuran di desa, setiap rumah atau setiap kepala keluarga rata-rata memiliki masing-masing 1 sepeda motor guna keperluan pekerjaan dari rumah ke tempat bekerja, selain itu rumah-rumah yang dibangun tidak semuanya memiliki garasi sebagai tempat penyimpanan kendaraan bermotor, sehingga ada beberapa rumah yang membiarkan kendaraan bermotornya (dalam hal ini sepeda motor) berada di luar rumah saja. Menurut beberapa masyarakat yang membiarkan sepeda bermotornya berada di luar rumah, mereka mengaku sudah mengamankan kendaraannya dengan memberikan kunci pengaman tambahan, namun keterangan dari masyarakat sebagai korban pencurian ternyata melakukan hal yang sama dengan memberikan kunci pengaman tambahan tapi tetap saja kendaraannya dicuri, sehingga tetap saja menimbulkan rasa kekhawatiran walaupun upaya tersebut telah dilakukan. Selain itu, kegiatan kemasyarakatan seperti sistem keamanan keliling (siskamling) juga telah dilakukan dengan sistem piket bergantian setiap malamnya, namun karena luasnya wilayah Desa Klari dan minimnya personil penjaga malam, masih menjadi problematika tersendiri dalam menjaga keamanan di desa terutama pada malam hari.

Jika kita menelaah dalam kajian kriminologi (ilmu yang mempelajari tentang kejahatan), ada beberapa faktor kriminogen atau faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan, diantaranya:

1. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan, dan sistem pendidikan yang tidak cocok/serasi;
2. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
3. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga;
4. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain;
5. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi;

6. Dorongan-dorongan (khususnya oleh media massa) mengenai ide-ide sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan hak atau sikap tidak toleran (intoleransi).³

Dari faktor-faktor kriminogen tersebut, ada beberapa yang terjadi di Desa Klari, namun tidak serta merta hal tersebut hanya menjadi tanggung jawab oleh penyelenggara pemerintahan desa saja, namun harus juga menjadi perhatian bagi masyarakat setempat. Tingginya laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja di Desa Klari yang tidak serta merta ditunjang dengan penyerapan tenaga kerja sehingga menimbulkan dampak banyaknya pengangguran dituding sebagai dugaan pemicu banyaknya tindak pidana pencurian, ditambah lagi dengan ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi juga mengendornya ikatan sosial semakin menambah keyakinan bahwa hal tersebut mempengaruhi tingginya angka kriminalitas tersebut.

Hal-hal tersebut di atas juga sejalan dengan teori kriminologi yang dikenal sebagai Teori-teori Penyimpangan Budaya (*Cultural Deviance Theories*). Teori penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal.⁴ *Cultural deviance theories* memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Dikatakan sebagai *lower class*, bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda 2 mayoritas dilakukan oleh orang-orang dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah bukan dilakukan oleh kelompok kriminal intelektual (*White Collar Crime*).⁵

Selanjutnya, berdasarkan teori kontrol sosial (*Control Social Theory*) yang merujuk pada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian tingkah laku manusia, yang mana teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis.⁶

³ Zarisnov Arafat, *Kriminologi (Suatu Pengantar Teoritik) Edisi Revisi*, FBIS Publishing, Karawang, hlm 20.

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 45

⁵ Wawancara dengan Anggota Kepolisian Sektor Klari

⁶ Topo Santoso, *Op.Cit*, hlm 50.

Dipertegas oleh Walter Reckless bahwa teori ini menjelaskan akibat dari inter-relasi antara 2 (dua) bentuk kontrol yaitu kontrol eksternal dan kontrol internal. Menurut Reckless, *containment internal* dan *external* memiliki posisi netral, berada di antara tekanan sosial (*social pressures*) dan tarikan sosial (*social pulls*) lingkungan dan dorongan dari dalam individu⁷, sehingga dapat diyakini bahwa tindak pidana pencurian terutama kendaraan bermotor roda 2 dimunculkan atas tekanan sosial (dalam hal ini berkaitan dengan kebutuhan hidup) dan dorongan dari diri individu pelaku yang menginginkan suatu keuntungan tanpa menghiraukan kerugian orang lain dengan maksud agar kebutuhan hidupnya terpenuhi baik itu untuk diri sendiri atau orang-orang terdekatnya (keluarga). Menurut pendapat ahli, Robert F. Meier menyatakan bahwa:

*“Rumusan kejahatan semakin diperluas secara politis, ekonomis, sosial, sehingga aliran pemikiran yang lahir dari anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan yang harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan hal tersebut dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran, perubahan ekonomi dan politik di dalam masyarakat.”*⁸

Dari pendapat tersebut memperkuat keyakinan bahwa kejahatan juga dipengaruhi oleh faktor masyarakat yang mana bermula dari ketidakmerataan kemakmuran dan perubahan ekonomi yang drastis serta dorongan dari dalam diri individu pelaku, sehingga jika hal-hal tersebut diintegrasikan, maka didapatkanlah faktor-faktor yang mendorong tingginya jumlah pencurian kendaraan bermotor di Desa Klari seperti:

1. Adanya niat

Niat memiliki peran penting dalam melakukan tindakan-tindakan tidak terkecuali dalam pencurian, jika niat sudah bulat maka rintangan apapun tetap dihadapi ketika sudah datang waktu yang direncanakan.

⁷ *Ibid.*

⁸ J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 6

2. Adanya kesempatan

Kesempatan tercipta apabila kurangnya kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Rendahnya tingkat kekhawatiran dan terlalu ceroboh dalam mengamankan kendaraan bermotor (roda 2), bisa memunculkan kesempatan, walaupun mulanya pelaku tidak memiliki niat, namun apabila ada kesempatan untuk melakukan pencurian, bisa saja niat tersebut akhirnya muncul.

3. Rendahnya kesadaran masyarakat

Dengan banyaknya masyarakat yang membiarkan kendaraan bermotor (roda 2) di luar rumah walaupun telah menggunakan kunci pengaman tambahan, resiko terjadinya pencurian juga tetap ada.

4. Pengamanan lingkungan yang belum efektif

Tidak adanya pelatihan pengamanan yang diikuti oleh petugas keamanan setempat, membuat kemampuan petugas keamanan kurang mumpuni disertai dengan tidak sesuainya rasio tenaga keamanan dengan luasnya wilayah desa.

Selain membahas faktor penyebab banyaknya kejadian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Desa Klari, selanjutnya penulis akan membahas terkait upaya pencegahan terhadap pencurian kendaraan bermotor di Desa Klari, hal tersebut dijadikan perhatian yang cukup penting menurut penulis karena upaya penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif mencegah terjadinya kejahatan dibandingkan menindak pelaku kejahatan. Menurut G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu melalui jalur *penal* (sanksi/hukuman pidana) dan *non penal* (di luar penegakan hukum pidana).⁹ Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan secara integral yaitu adanya keseimbangan antara *penal* dan *non penal*. Adapun perbedaan di antara keduanya, upaya penanggulangan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah kejahatan itu terjadi,

⁹ Zarisnov Arafat, *Op.Cit*, hlm. 22

sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi. Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal ditempuh dengan cara penerapan hukum pidana sedangkan melalui sarana non penal ditempuh dengan cara menangani dan menanggulangi faktor-faktor, sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana (hukuman pidana) merupakan cara yang paling kuno sepanjang peradaban manusia, hingga saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana *politik kriminal*.¹⁰ Sarana non penal dianggap merupakan strategi potensial dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan karena sarana penal masih diragukan atau dipermasalahkan efektivitasnya atau dengan kata lain, penanggulangan kejahatan dengan penerapan hukum pidana masih terbatas. Ini disebabkan karena faktor terjadinya kejahatan begitu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum, sehingga dibutuhkan cara menangani serta menanggulangi faktor-faktor atau sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan seperti memperbanyak fasilitas pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan, melakukan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat dengan memudahkan masyarakat melakukan kegiatan usaha, menambahkan keahlian (*skill*) bagi para angkatan kerja sehingga mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, serta sering mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang berisikan anjuran untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Tuhan, sehingga dengan kegiatan-kegiatan seperti itu diharapkan dapat mengurangi tingkat kriminalitas di Desa Klari.

Selain itu, melihat potensi Desa Klari sebenarnya dapat dikembangkan setidaknya untuk mengurangi pengangguran atau menyerap tenaga kerja yang ada. Desa Klari mempunyai potensi desa di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di bawah binaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Berdasarkan informasi yang didapat oleh penulis, bahwa ada beberapa produk UMKM yang

¹⁰ *Ibid*, hlm. 23

terkenal di Desa Klari yaitu Ranginang dan Tahu Baso, namun masih sempitnya *mindset* (pola pikir) masyarakat yang menganggap bekerja di Perusahaan (Perseroan Terbatas) multinasional lebih baik daripada mengembangkan potensi UMKM, sehingga produk-produk ini sulit berkembang dikarenakan sulit memproduksi dalam jumlah yang besar karena kesulitan mencari pekerja yang banyak. Di sisi lain, besarnya harapan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang menjanjikan upah tinggi, ironisnya pendidikan mayoritas masyarakat yang rendah sehingga tidak menunjang untuk berkarir di perusahaan. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan yang muncul di atas juga harus meningkatkan agenda kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh karang taruna, pendidikan keagamaan (pengajian di rumah ibadah), kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara intens, kegiatan komunikasi edukatif dengan masyarakat adalah termasuk ke dalam upaya-upaya non penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut beberapa kesimpulan yang didapatkan demi mewujudkan tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Faktor-faktor yang mendorong tingginya jumlah pencurian kendaraan bermotor di Desa Klari dari sisi pelaku adalah:
 - a. Adanya niat dari pelaku untuk melakukan pencurian;
 - b. Adanya kesempatan bagi pelaku karena kurangnya kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sekitar dan dan terlalu ceroboh dalam mengamankan kendaraan bermotor;
 - c. Rendahnya kesadaran masyarakat karena membiarkan kendaraan bermotor di luar rumah, dan;
 - d. Pengamanan lingkungan yang belum efektif karena tidak adanya pelatihan pengamanan yang diikuti oleh petugas keamanan setempat disertai dengan tidak sesuainya rasio tenaga keamanan dengan luasnya wilayah desa.

Selain itu juga tingginya laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja di Desa Klari yang tidak serta merta ditunjang dengan penyerapan tenaga kerja sehingga menimbulkan dampak banyaknya pengangguran dituding sebagai dugaan pemicu banyaknya tindak pidana pencurian, ditambah lagi dengan ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi juga mengendornya ikatan sosial semakin menambah keyakinan bahwa hal tersebut mempengaruhi tingginya angka kriminalitas tersebut.

2. Upaya pencegahan terhadap pencurian kendaraan bermotor di Desa Klari dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Memperbanyak fasilitas pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan;
 - b. Melakukan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat dengan memudahkan masyarakat melakukan kegiatan usaha;
 - c. Menambahkan keahlian (*skill*) bagi para angkatan kerja sehingga mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan yang layak;
 - d. Sering mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang berisikan anjuran untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Tuhan, serta;
 - e. Mengembangkan potensi desa di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di bawah binaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) untuk mengurangi pengangguran atau menyerap tenaga kerja yang ada.

Implikasi (Rekomendasi)

Dari penelitian yang telah dilakukan, adapun beberapa rekomendasi yang diberikan oleh penulis adalah:

1. Bagi Kepolisian Sektor Klari diharapkan meningkatkan kinerja kegiatan patroli malam hari;
2. Bagi Masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan dalam mengantisipasi segala kemungkinan tindak kejahatan pencurian, dan;

3. Bagi pemilik kendaraan bermotor, diharapkan menggunakan kunci pengaman tambahan dan memasang kamera pemantau (CCTV) di rumah guna mencegah terjadinya tindak kejahatan pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- J. E. Sahetapy. (1992). *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. (2015). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- W. A. Bongger. (1977). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zarisnov Arafat. (2018). *Kriminologi (Suatu Pengantar Teoritik) Edisi Revisi*. Karawang: FBIS Publishing.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

C. Sumber Lainnya

- prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id